



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu diatur tata cara pengelolaan pengaduan dan perlindungan pelapor pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan dan Perlindungan Pelapor Pelanggaran;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31...

- Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten...

Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pelapor Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan Masyarakat.
4. Pengaduan adalah pemberitahuan informasi yang disampaikan oleh pelapor pengaduan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
9. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB II
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran wajib melaporkan kepada Bupati Bintan melalui Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.

(2) Masyarakat...

- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat melaporkan kepada Bupati Bintan melalui Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.
- (3) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan paling sedikit terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua: Inspektur Daerah;
 - c. Wakil Ketua: Inspektur Pembantu V;
 - d. Sekretaris: Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan; dan
 - e. Anggota.
- (4) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan bertindak sebagai Tim yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.
- (2) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, *faximile*, layanan pesan singkat (*SMS*), *WhatsApp*, Kotak Pengaduan, surat elektronik (*email*), *PO Box*, dan Aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.
- (3) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman resmi kantor dan media *massa*.

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan oleh pelapor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas lengkap Pelapor;
 - b. kronologis kejadian dengan menguraikan waktu dan tempat peristiwa;
 - c. pihak yang terlibat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan bukti pendukung.

BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan pengaduan, Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan administrasi pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat...

- d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan wajib meneruskan proses pengaduan untuk ditindaklanjuti.

BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa:

- a. pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi berupa pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin untuk dilakukan proses penjatuhan hukuman.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Daerah.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usulan Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.

Pasal 8

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan berwenang melakukan *eksaminasi*.
- (2) *Eksaminasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian atau penilaian atas suatu kebijakan atau keputusan pejabat publik yang berwenang terkait pertimbangan hukumnya apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil *eksaminasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan *eksaminasi* diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN

Pasal 10

- (1) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran.
- (3) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (4) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

BAB VI LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati.
- (2) Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan.

BAB VII PUBLIKASI INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berada pada Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 13

Dalam hal Pelapor Pengaduan meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor pengaduan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 14

- (1) Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 tidak akan diproses oleh Tim Kepatuhan Internal Kabupaten Bintan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 31

